

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, dari tahun ke tahun terus meningkat. Bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk itu.

Termasuk dalam kegiatan pembangunan Nasional itu adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini harus terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya.

Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti: jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti tersebut di atas, memerlukan tanah sebagai wadahnya. Dalam hal persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang

dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.¹

Seperti halnya upaya penambangan pasir besi di kabupaten kulon progo harus memenuhi syarat dan ketentuan pengadaan tanah sebagaimana dijelaskan bahwa penambangan pasir besi di wilayah kabupaten kulon progo tidak akan mengganggu lahan petani. Pendirian pabrik baja juga akan menyerap banyak tenaga kerja, menyediakan air bersih, dan memberikan kontribusi besar dari segi ekonomi. penambangan pasir besi hanya akan mengambil kandungan besi dan mengembalikan pasir ke tempatnya semula. Dari penambangan sedalam enam meter, jumlah pasir besi yang diambil hanya 13 persen atau kurang dari satu meter. Penurunan ini tidak berarti karena ketinggian pasir mencapai delapan meter di atas permukaan laut. Dengan adanya pabrik baja, penambangan akan diawali dari kawasan Pantai Kulon Progo selama dua tahun pertama. Selanjutnya, pencarian bahan baku akan dilakukan di Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Aceh.²

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya.

¹ Bin Muhsin, "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Sejak Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993", 2 Maret 2009, www.wordpress.co

² "Rapat Partisan Tambang Pasir Besi Tak Menipis", 6 Maret 2009, www.tribunnews.com

Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu ini dicoba diungkap secara umum sebagai gambaran nyata lingkungan hidup di

hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat bahwa kontribusi bagi Indonesia yang dapat diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional.

Sumberdaya alam selain mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak jenis sumberdaya alam yang dikelola, semakin banyak pula dampak negatif yang timbul. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan.

Permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Dalafggggg dalam

sektor sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari program pembangunan nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang.

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan dan keseluruhan dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.³

Kegiatan pertambangan dalam pengawasan lingkungan hidup selain pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pertambangan untuk usaha pertambangannya juga pengawasan dilakukan oleh lembaga atau instansi lingkungan hidup baik yang dibentuk khusus untuk itu maupun

³ Sudarmadii "Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah" © Mei

maupun yang secara struktural mempunyai tugas pengawasan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengawasan dalam pertambangan esensinya adalah bagaimana memanfaatkan atau mengeksploitasi bahan galian dengan tidak merusak lingkungan hidup atau paling tidak meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Instrumen pengawasan Negara atau pemerintah terhadap kegiatan perusahaan pertambangan adalah lembaga perijinan yang lebih dikenal kuasa pertambangan. Perijinan secara administratif pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya bahan galian.⁴

Melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang kurang mengerti manfaat adanya program pembangunan ini agar tidak terjadi salah paham antara pemerintah dan masyarakat sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Pemerintah melakukan hal ini semata-mata hanya untuk kepentingan rakyatnya tapi pemerintah juga harus mengerti ataupun menampung aspirasi masyarakatnya mengingat pemerintah adalah wakil rakyat.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan proyek percontohan penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengelolaan proyek percontohan penambangan pasir besi di Kabupaten

Kulon Progo?

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan proyek percontohan penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengelolaan proyek percontohan penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.

C. Manfaat

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dengan diketahuinya arah kebijakan pemerintah dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki sistem pengelolaan proyek percontohan penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Dengan diketahuinya hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah maka menjadi tolak ukur suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk terwujudnya pelaksanaan pengelolaan proyek percontohan penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.

B. Tinjauan Pustaka

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keutamaan politik untuk

daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan.⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Peraturan daerah bersifat administratif rechtelijk tidak bersifat staatsrechtelijk karena hanya berfungsi mengatur kekuasaan daerah otonom dibidang administrasi negara disini antara lain perbedaan dasar hubungan antara pada pusat dengan negara bagian dalam bentuk negara federal yang lebih bersifat kenegaraan.⁶

Andi Malaranggeng menyatakan bahwa :

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepada daerah perlu di berikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan rumah tangganya.⁷

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

⁵ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, P.T Pancar Suwuh, Jakarta, hlm. 150.

⁶ Djuanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, P.T Alumni Bandung, Bandung, hlm. 203.

⁷ Andi Malaranggeng, 2001, *Otonomi Daerah*, P.T Alumni Bandung, Bandung, hlm. 150.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan memertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

- o daerah;
- j. Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Pemerintah daerah sebagai organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis karena organisasi publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi daerah tetapi dikuasai faktor-faktor eksternal.
2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.
3. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar sehingga merugikan organisasi publik lain.
4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui:
 - a. Kontribusinya terhadap tujuan politik.
 - b. Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik yang negatif/merugikan.⁸

Standar pelayanan minimum adalah konsep yang baik untuk dibawa ke konteks pembangunan berpola pelayanan publik. Dalam masyarakat, terdapat tugas pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh dan

⁸ Azhar Kasim, 1993, *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit FE UI bekerjasama dengan Pusat antar Universitas Ilmu Sosial UII, hlm. 20

berkembang yaitu:

1. Tugas pelayanan yaitu memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu menjangkaunya. Tugas ini diemban oleh negara yang dilaksanakan oleh bidang eksekutif.
2. Tugas pembangunan yaitu tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. Tugas ini fokus kepada upaya membangun produktivitas dan mengkreasikan nilai-nilai ekonomi atas produktivitas ekonomi tersebut. Tugas pembangunan menjadi misi dari organisasi ekonomi atau lembaga bisnis.
3. Tugas pemberdayaan yaitu peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang non profit. Organisasi –organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki kompetensi pokok di bidang pemberdayaan.⁹

Pemerintah Republik Indonesia dalam Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 menyebutkan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya.

Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

⁹ Nisat Muzaka, D. 2002. *Administrasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bumi Aksara.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi persyaratan utama diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundangan, terutama mendorong investasi pembangunan jangka menengah.

Pada masa Orde Baru selama 32 tahun dan masa reformasi sekarang ini, kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sangat besar dan terus menerus mengalami peningkatan. Pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap pertama, bahan galian utama masih bertumpu pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di samping beberapa bahan galian non-migas seperti batubara, tembaga, timah, nikel, bauksit, aluminium, pasir besi, emas dan perak. Subsektor migas merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia sebab hampir 70% devisa negara dihasilkan dari subsektor migas. Kontribusi migas tersebut masih akan dapat dipertahankan dalam beberapa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), walaupun dimasa mendatang cadangannya terus menipis. Telah ada upaya mengganti migas dengan energi lainnya yang terbarukan. Tantangan yang harus dihadapi untuk memenuhi harapan itu adalah upaya pencarian bahan galian yang berkualitas dan memiliki prospek pengusahaan.

Perolehan nasional dari sektor pertambangan dapat dikatakan multidimensional, yaitu antara lain mampu menopang program industrialisasi melalui penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, mampu menyediakan sumber energi primer yang penting seperti minyak dan gas

bumi, batubara. Sektor ini juga mampu meningkatkan dan pemeratakan pembangunan ke seluruh wilayah, membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha bekerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan sektor pertambangan baik subsektor minyak dan gas bumi maupun subsektor pertambangan umum. Minyak dan gas bumi masih merupakan komoditas andalan baik sebagai sumber energi primer maupun penyediaan anggaran pemerintah. Bahan galian lainnya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang. Meningkatkan untuk kemampuan dibidang pertambangan nasional, segala tantangan dan kendala yang ada harus diantisipasi, disamping berbagai peluang yang dimanfaatkan.

Pengusahaan pertambangan memiliki peran yang strategis dan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di daerah. Pengusahaan di daerah otomatis akan terbentuk komunitas baru dan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kegiatan perusahaan pertambangan. Pengembangan wilayah yang demikian akan membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah, sebab masyarakat pencari kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuhan yang baru.

Membahas kontribusi sektor pertambangan bagi kesejahteraan rakyat. Istilah kesejahteraan rakyat yang dikaitkan dengan tujuan penguasaan Negara atas kekayaan alam nasional, bersumber dari kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi dalam pertambangan dapat menarik beberapa

1. Aspek hukum berarti keterlibatan rakyat secara hukum dalam perusahaan pertambangan: bentuk keterlibatan itu berupa pengakuan atas hak-hak adapt masyarakat atas lahan dan sumber daya alam, sehingga rakyat berhak mendapatkan manfaat jangka panjang atas digunakannya lahan dan sumber daya alam mereka. Konsekuensi atas pengakuan atas hak-hak mereka, rakyat dilibatkan dalam setiap pembicaraan yang menyangkut pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang telah mereka kuasai secara turun-temurun;
2. Aspek fisik berarti rakyat berhak menikmati sarana dan prasarana yang dibangun oleh perusahaan pertambangan;
3. Aspek non-fisik berarti perusahaan pertambangan menciptakan lapangan kerja dan memajukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan hidup masyarakat;
4. Aspek ekonomi berarti meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian rakyat dan memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian negara.

Prospek pembangunan dimasa yang akan datang semakin cerah dan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional. Diperlukan suatu system yang mandiri, professional dan tangguh untuk menghadapi pengaruh lingkungan regional dan global yang menuntut kesigapan dalam menghadapi persaingan yang ketat pada pasar bebas, sedangkan kondisi nasional sendiri menuntut antara lain:

1. Penataan ulang peraturan perundang-undangan dan penegakannya secara konsisten;
2. Kepedulian terhadap lingkungan;
3. Pengembangan pola perusahaan pertambangan;
4. Peningkatan sumber daya manusia;
5. Keterkaitan industri dengan pertambangan yang saling menunjang;
6. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan nasional terutama masyarakat disekitar wilayah perusahaan pertambangan.

Melihat potensi sektor pertambangan yang cenderung meningkat untuk berkembang pada masa mendatang, mengandung harapan yang besar. Perkembangan yang demikian seharusnya dapat selaras dengan perkembangan pembangunan wilayah dan daerah. Perkembangan pertambangan bila tidak selaras dengan pembangunan wilayah dan daerah maka secara spontan boleh